BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.709, 2012 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Spesifikasi. Teknis. Pengaman. Paspor Biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa fitur pengaman paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi pengaman yang tepat dan terbaik serta berstandar internasional;

b. bahwa untuk meningkatkan fitur pengaman paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

www.djpp.depkumham.go.id